



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 600 TAHUN 2014

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan terinformasikannya kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan program kegiatan Peningkatkan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

f

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
1. mengadakan rapat fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi dengan materi terkait isu-isu pemerintahan umum yang meliputi : Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Kawasan Hutan, Tambang dan Perkebunan, Kawasan Bandara dan Pelabuhan, Pertanahan, Kerja Sama Daerah, Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Koordinasi Instansi Vertikal, Tata Ruang, Standar Pelayanan Minimal, Kerukunan Beragama, Kesatuan Bangsa, Daerah Otonom dan Kecamatan;
 2. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan tugas instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi;
 3. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 4. melakukan peningkatan sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, penganggaran dan pembangunan daerah;
 5. menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Sekretariat Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, isi laporan tersebut terdiri dari :
 - a. Berita acara pelaksanaan rapat (hari/tanggal dan tempat pelaksanaan rapat, peserta dan materi);
 - b. Gambaran umum penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

f

c. Hasil rumusan rapat berupa :

- 1) Langkah-langkah alternatif yang telah diupayakan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- 2) Langkah-langkah ke depan yang disepakati dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas mulai bulan April sampai dengan bulan September 2014.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberikan honorarium dengan rincian besaran masing-masing sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Pengarah | Rp 1.350.000,00/OB |
| b. Penanggung Jawab | Rp 1.100.000,00/OB |
| c. Ketua | Rp 950.000,00/OB |
| d. Sekretaris | Rp 750.000,00/OB |
| e. Anggota | Rp 750.000,00/OB |
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 melalui DIPA Nomor 010.04.3.019080/2014 tanggal 5 Desember 2013 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014, dengan kode Mata Anggaran 010.04.010.04.08.019080.01.00.521213.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 600 TAHUN 2014
Tanggal 11 April 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Ketua
4.	Kepala Subbagian Kependudukan dan Kesbang Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
6.	Kepala Subbagian Dekonsentrasi Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
7.	Kepala Subbagian Ketertiban Umum dan Tranmas Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
8.	Nining Woro Indriyati, S.E.	Anggota
9.	Fitrianti, S.Ip.	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 600 TAHUN 2014
Tanggal 11 April 2014

TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
UMUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014

- Pengarah : Memberikan arahan dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan/pengendalian penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Penanggung Jawab : Merencanakan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Ketua : Mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Sekretaris : Menyusun dan mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Anggota : 1. Mempersiapkan bahan rapat fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan materi terkait isu-isu penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi : Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Kawasan Hutan, Tambang dan Perkebunan, Kawasan Bandara dan Pelabuhan, Pertanahan, Kerja Sama Daerah, Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Koordinasi Instansi Vertikal, Tata Ruang, Standar Pelayanan Minimal, Kerukunan Beragama, Kesatuan Bangsa, Daerah Otonom dan Kecamatan;
2. Mempersiapkan bahan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan tugas instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Mempersiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi; dan
4. Mempersiapkan bahan laporan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO